

PERUBAHAN KEDUA SPIP

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 03.2/ORT.07/7203/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARA 2022

ABSTRAK : bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/kota (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 30 TAHUN 2022

diatur tentang :

Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Agustus 2022.
- Lampiran 2 Halaman.